

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

17 (tujuh belas) lembaga khusus dijalankan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Di bawah perjanjian yang dinegosiasikan, badan khusus ini bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional.¹ Ketentuan badan khusus diatur oleh Piagam PBB, khususnya Bab XI, yang membahas "Kerja Sama Ekonomi dan Sosial Internasional," dan Bab X, yang mengatur "Dewan Ekonomi dan Sosial."

WHO didirikan pada tanggal 31 Agustus 1948, dengan perwakilannya berada di hampir seluruh negara di belahan dunia. Unit-unit WHO itulah yang akan mempromosikan Kesehatan, menjaga keselamatan global, serta memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang rentan.

WHO (*World Health Organization*) bertujuan Menjamin bahwa setiap orang memiliki akses ke bagian kesehatan global, memberikan perlindungan bagi komunitas internasional dari krisis medis, dan meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat secara global.

Pada kondisi dunia seperti saat ini, kesehatan masyarakat merupakan salah satu isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari setiap negara di dunia. Mobilitas penduduk yang semakin tinggi dan perkembangan teknologi

¹United Nations, UN System Documentation, <https://research.un.org/en/docs/unsystem/sa>, October 14, 2024.

informasi yang semakin canggih, semakin mempermudah pertukaran informasi secara cepat, penyakit menular dapat dengan mudah menyebar lintas batas negara, terutama dengan munculnya wabah baru seperti *monkeypox*. *Monkeypox*, yang sebelumnya dianggap sebagai penyakit yang jarang terjadi, kini menjadi perhatian serius diberbagai belahan dunia. Penyebaran virus ini menuntut respons yang cepat dan efektif dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk melindungi kesehatan masyarakat.

World Health Organization (WHO) berperan penting dalam koordinasi respons global terhadap wabah penyakit. Salah satu mekanisme yang digunakan oleh WHO adalah penetapan *Public Health Emergency Of International Concern* (PHEIC), yang menjadi indikator penting untuk mobilisasi sumber daya dan kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman kesehatan. PHEIC didefinisikan sebagai suatu peristiwa luar biasa yang bisa menyebabkan bahaya besar terhadap kesehatan rakyat dan memerlukan tindakan internasional.

International Health Regulation (IHR) 2005 merupakan instrumen hukum Internasional penting yang dirancang oleh *World Health Organization* (WHO) untuk membantu negara-negara dalam mencegah dan merespons wabah penyakit menular. Dalam konteks *monkeypox*, IHR bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mendeteksi, melaporkan, dan merespons kejadian kesehatan yang luar biasa. Fokus utama IHR adalah pada penguatan sistem kesehatan masyarakat serta kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman kesehatan.

Secara dasar, *International Health Regulation* (IHR) adalah sebuah perjanjian internasional yang pembentukannya melalui tiga tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Ini konsisten dengan klausul yang termasuk dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Pasal 26, yang menyatakan² yang menyatakan : “Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Selanjutnya pada Pasal 19 Konstitusi WHO menerangkan bahwa :

“The Health Assembly shall have authority to adopt conventions or agreements with respect to any matter within the competence of the Organization. A two-thirds vote of the Health Assembly shall be required for the adoption of such conventions or agreements, which shall come into force for each Member when accepted by it in accordance with its constitutional processes.”

Majelis Kesehatan mempunyai otoritas untuk mengadopsi konvensi atau perjanjian yang berkaitan dengan masalah apapun yang berkaitan dengan kompetensi organisasi. Konvensi atau perjanjian tersebut harus disetujui dengan dua pertiga suara dari Majelis Kesehatan. Setelah diterima sesuai dengan prosedur konstitusional, itu berlaku bagi setiap anggota. WHO sangat menyarankan agar negara-negara terus mengikuti Rekomendasi Tetap Direktur Jenderal WHO yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2023, khususnya mengenai pengawasan epidemiologi mpox dan penguatan kapasitas diagnostik laboratorium.³

² Cambridge University Press, “Vienna Convention on the Law of Treaties,” *American Journal of International Law* 63, no. 4 (October 28, 1969): 875–903, <https://doi.org/10.2307/2199522>.

³ Mpox - Sweden, “Disease Outbreak News ,” <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON531>, August 30, 2024.

Selain laporan atau hasil konsultasi Negara tentang berbagai peristiwa yang dapat menghasilkan PHEIC dan yang diduga terjadi di wilayahnya, WHO akan meminta verifikasi dari Negara Anggota dan laporan dari sumber lain.⁴ Sebagaimana tertuang pada Pasal 10 *International Health Regulation* (IHR) :

1. WHO harus meminta, sesuai dengan Pasal 9, verifikasi dari Negara Anggota, laporan dari sumber lain, selain yang berasal dari laporan atau hasil konsultasi negara ybs, yang menyangkut berbagai kejadian/KLB yang dapat menimbulkan PHEIC, yang diduga berada di wilayahnya. Dalam hal ini, WHO harus meminta negara ybs untuk memverifikasi laporan dimaksud.
2. Sesuai dengan paragraf di atas, setiap negara anggota harus memverifikasi dan menyampaikan kepada WHO :
 - a) Dalam waktu 24 jam, informasi awal atau konfirmasi telah menerima permintaan untuk verifikasi suatu kejadian/KLB di wilayahnya.
 - b) dalam waktu 24 jam, informasi yang dimiliki dari kejadian/KLB tersebut beserta perkembangannya dan,
 - c) penilaian yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal-6, termasuk informasi yang berkaitan, sebagaimana tertuang pada Pasal tersebut.
3. Apabila WHO menerima informasi mengenai kejadian/KLB yang dapat menimbulkan PHEIC, WHO harus menawarkan bantuan guna menilai potensi penyebaran penyakit ke negara lain, kemungkinan menimbulkan hambatan pada lalulintas internasional dan kesesuaian dengan tindakan yang telah diambil. Dalam kegiatan ini, WHO dapat bekerjasama dengan organisasi lain` serta memobilisasi bantuan internasional. Bila diminta oleh Negara Anggota tersebut, WHO harus memberikan dukungan informasi untuk memudahkan kerjasama tersebut.
4. Bila suatu Negara Anggota tidak bersedia menerima tawaran kerjasama, WHO, dengan mempertimbangkan besarnya risiko terhadap kesehatan masyarakat, dapat memberikan informasi tentang kejadian/KLB tersebut kepada Negara lain sambil membujuk negara anggota yang tidak mau bekerjasama tersebut karena suatu alasan tertentu.⁵

⁴ "International Health Regulation 2005," n.d.

⁵ *Ibid. Hal., 14.*

Di antara poin-poin penting yang perlu diingat adalah mekanisme komunikasi yang efektif antara WHO dan negara anggota. Informasi yang akurat dan tepat waktu adalah kunci dalam penanganan wabah. Keterlambatan pengiriman informasi atau ketidakakuratan data dapat menghambat respons kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, peran WHO dalam memastikan negara-negara anggota dapat mengakses informasi dan sumber daya yang diperlukan sangat penting.

Kasus yang diduga kepada otoritas kesehatan masyarakat yang relevan. Kasus mpox yang mungkin dan yang dikonfirmasi harus dilaporkan kepada WHO melalui Titik Fokus Nasional atau *National Focal Points* (NFP) IHR sedini mungkin, setidaknya sebulan sekali, termasuk kumpulan data minimum informasi yang relevan secara epidemiologi, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kesehatan Internasional (IHR 2005) dan rekomendasi tetap mpox yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal WHO (Agustus 2023).⁶ Pada 23 Mei 1950, Indonesia secara resmi bergabung dengan WHO.⁷, berkewajiban mematuhi *International Health Regulation* (IHR) yang sudah dikeluarkan WHO.

Berita Wabah Penyakit Cacar Monyet (*Monkeypox*) yang terjadi diberbagai negara, WHO telah mengklasifikasikannya sebagai Darurat

⁶ WHO Health Emergencies Programme (WHE), "Surveillance, Case Investigation and Contact Tracing for Mpox (Monkeypox): Interim Guidance, 20 March 2024," <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MPX-Surveillance-2024.1>, March 20, 2024.

⁷ World Health Organization, "World Health Organization Di Indonesia," <https://www.who.int/indonesia/id/about-us#>, n.d.

Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (PHEIC). Sejak tanggal 1 Januari hingga tanggal 22 Juni 2022, 3413 kasus WHO telah menerima laporan dari 50 negara atau wilayah di lima wilayah WHO mengenai konfirmasi laboratorium dan satu kematian. Sejak Berita Wabah Penyakit sebelumnya tanggal 17 Juni diterbitkan, 1310 kasus baru telah dilaporkan dan delapan negara baru telah melaporkan kasus.

Pada Sabtu, 23 Juli 2022, Sekretaris Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menetapkan wabah cacar monyet atau monkeypox merupakan darurat kesehatan global atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Dengan pernyataan ini, komunitas internasional diharapkan untuk meningkatkan perhatian dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Keputusan mengenai penentuan PHEIC terhadap wabah *Monkeypox* membuat penulis tertarik untuk meneliti; Apakah pengaturan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dalam *International Health Regulation* (IHR) berlaku secara efektif? Serta Apakah pasal 10 pada *International Health Regulation* (IHR) mengatur kewajiban Negara dalam penentuan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) terutama terhadap wabah *monkeypox*? Dari permasalahan serta pertanyaan-pertanyaan sebagaimana telah diuraikan, penulis memilih judul **“Analisis Hukum Terhadap *International Health Regulation* (IHR) 2005 Sebagai Upaya Mengatasi Penyakit Menyebar Wabah *Monkeypox* Dan**

Implementasinya Di Indonesia”

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini, berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan *Public Health Emergency of Internasional Concern* (PHEIC) dalam *Internasional Health Regulation* (IHR) berlaku secara efektif?
2. Apakah pasal 10 pada *International Health Regulation* (IHR) mengatur kewajiban Negara dalam penentuan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) terutama terhadap wabah *monkeypox*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari tulisan ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisa Apakah pengaturan *Public Health Emergency of Internasional Concern* (PHEIC) dalam *Internasional Health Regulation* (IHR) telah berlaku secara efektif.
2. Untuk memahami dan menganalisa Apakah pasal 10 pada *International Health Regulation* (IHR) mengatur kewajiban Negara dalam penentuan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) terutama terhadap wabah *monkeypox*?

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap penelitian ini akan berkontribusi pada kemajuan teoritis dan praktis hukum.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan manfaat teoritis dari tulisan ini akan membantu perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan., serta secara khusus dalam bidang hukum internasional, serta penerapannya di Indonesia khususnya tentang *International Health Regulations* (IHR).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan penelitian ini supaya penulis bisa mengimplementasikan pengetahuan tentang organisasi internasional, serta dapat menjadi salah satu literatur bagi penelitian berikutnya.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi tulisan ini, maka penulis membuat batasan dalam pembahasannya, antara lain dibahas :

1. *International Health Regulations* (IHR) 2005.

Kerangka konsep *International Health Regulations* (IHR) 2005 atau Peraturan Kesehatan Internasional 2005 dalam penanganan penyakit menular berfokus pada pencegahan, perlindungan, penendalian serta respon kesehatan masyarakat terhadap penyebaran penyakit internasional

dengan cara meminimalisir gangguan terhadap lalu lintas dan perdagangan. *International Health Regulations* (IHR) 2005, menerapkan kewajiban terhadap negara-negara agar dapat mendeteksi, menilai, memberitahukan, serta melaporkan kejadian kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional, dan merespon sesegera mungkin secara efektif terhadap ancaman kesehatan yang terjadi di masyarakat.

Secara ringkas dan rinci kerangka konseptual *International Health Regulations* (IHR) 2005, meliputi :

- 1) Pencegahan;
- 2) Perlindungan;
- 3) Pengendalian;
- 4) Respon.

Dalam *International Health Regulations* (IHR) 2005 telah ditetapkan mekanisme untuk :

- 1) Deteksi;
- 2) Penilaian;
- 3) Pelaporan;
- 4) Tanggapan.

2. *World Health Organization* (WHO)

WHO merupakan lembaga PBB yang menghubungkan negara-negara, mitra, dan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, memastikan keselamatan global, serta memberikan layanan kepada kelompok yang

rentan, sehingga setiap orang di seluruh dunia dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal.

3. ***Public Health Emergency Internasional Consern (PHEIC)***

Menurut *Internasional Health Regulation* (IHR) 2005 kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia/ *Public Health Emergency Internasional Consern* (PHEIC) adalah kejadian luar biasa dengan ciri-ciri berikut:

- a. Membahayakan kesehatan masyarakat negara lain melalui lalu lintas/perjalanan internasional, dan
- b. Berpotensi memerlukan kerjasama/koordinasi internasional;⁸

4. **Wabah *Monkeypox***

Monkeypox disebabkan oleh virus *monkeypox*. Pada awalnya, penyakit ini dikenal sebagai zoonosis, merupakan penyakit yang menyebar dari hewan ke manusia. Selain itu, manusia dan hewan juga dapat terinfeksi satu sama lain.⁹

F. **LANDASAN TEORI**

Landasan teori adalah dasar pemikiran yang bersumber dari teori-teori yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam sebuah penelitian, serta berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan jalannya penelitian. Dalam beberapa kasus, landasan teori bisa mencakup teori-teori

⁸ *Op. Cit*, hal., 6.

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI 2022 MONKEYPOX," July 27, 2022, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-mpox-monkeypox-2023/view>.

hukum, baik teori hukum umum (yang biasanya digunakan sebagai teori utama) maupun teori hukum khusus. Selanjutnya, dalam kasus tertentu, landasan teori juga dapat mencakup konsep, asas, atau doktrin untuk melengkapi dasar untuk masalah penelitian. Setelah proses penelusuran (controleurbaar), kebenaran ilmu hukum yang konsensus dapat dicapai.¹⁰

Menurut literatur lain tentang kerangka teoritik, empat elemen terdiri dari kerangka teoritik yang digunakan dalam karya ilmiah hukum: teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan diskusi para ahli hukum sesuai dengan bidang keahlian mereka.¹¹ Untuk menjelaskan dasar penelitian ini, digunakan Teori Hukum, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *legal theory* atau *jurisprudence*, teori hukum merupakan disiplin ilmu tersendiri dimana objek kajiannya merupakan ilmu hukum.¹²

Penulis dalam penelitian ini, menggunakan berbagai teori hukum, seperti:

1. Teori Fungsi Hukum

Teori fungsi Hukum menurut beberapa ahli mencakup berbagai perspektif mengenai peran dan manfaat hukum di dalam masyarakat. Hukum berfungsi guna menjaga ketertiban, penyelesaian sengketa, melindungi hak-hak manusia, dalam rangka memelihara kepentingan umum. Disisi lain, hukum berfungsi juga

¹⁰ Titik Tejaningsih, "Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit" (2016), <http://www.jurnal.uns.ac.id/privatlaw>.

¹¹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hal. 79

¹² La Ode Husen and Nurul Qamar, *Teori Hukum : Relasi Teori Dan Realita* (Humanities Genius, 2022). hal. 121

sebagai alat kontrol sosial, menciptakan perubahan, dan mencapai keadilan bersama.

Lawrence Meir Friedman dalam (Ishaq, 2016:12) menyebutkan bahwa hukum memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu: ¹³

- 1) Fungsi sebagai kontrol atau pengendali sosial (*social control*);
- 2) Fungsi sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*);
- 3) Fungsi sebagai rekayasa sosial (*social engineering*).

Theo Hujibers (2007:289) menjelaskan fungsi hukum adalah pemeliharaan kepentingan umum (*public interest*) dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan menerapkan keadilan dalam kerangka hidup bersama.

Ronny Soemitro mengutip pendapat Peters (Ishaq, 2016:12) menyimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) perspektif dalam fungsi hukum, yaitu : ¹⁴

Pertama ; perspektif kontrol sosial hukum, dimana fungsi hukum dilihat dari sudut pandang seorang penegak hukum terhadap hukum itu sendiri (*the policemen view of the law*).

¹³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

¹⁴ *Ibid.*

Kedua : perspektif *social engineering*, merupakan tinjauan hukum yang dipergunakan/diperbuat oleh para pejabat/penguasa terhadap hukum itu sendiri (*the officials perspective of the law*).

Ketiga : perspektif emansipasi khalayak merupakan tinjauan hukum oleh masyarakat bawah (*the bottom's up view of the law*) atau disebut juga sebagai perspektif konsumen (*the consumer's perspective of the law*).

Dari beberapa penjelasan tentang fungsi hukum tersebut, dapat disebutkan beberapa fungsi hukum, antara lain :

- a. Menjadi pedoman dan arahan bagi individu untuk berperilaku dalam masyarakat;
- b. Pengendali sosial (*social control*);
- c. Penyelesaian Sengketa (*dispute settlement*);
- d. Rekayasa Sosial (*social engineering*).

2. Teori Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Pada dasarnya, hukum internasional berdampak besar pada pembentukan hukum nasional, dan sebaliknya.¹⁵ Meskipun Indonesia belum membuat posisinya tentang hukum internasional secara eksplisit, ada sejumlah teori

¹⁵ Abdul Muthalib Tahar, "Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Pembentukan Hukum Nasional," April 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/235456-pengaruh-hukum-internasional-terhadap-pe-1e1e527c.pdf>.

teoritis yang menjelaskan bagaimana hukum nasional dan internasional terkait.

Hubungan antara hukum nasional dan internasional dijelaskan oleh beberapa teori, antara lain :

a. Teori Dualisme

Teori ini, yang dipelopori oleh Anzilotti, berfokus pada pemahaman hukum internasional melalui teori kehendak (consensual theory). Teori ini menggambarkan bahwa sistem hukum internasional dan hukum nasional itu berbeda. Perbedaan tersebut ada pada karakteristik intrinsik yang dimiliki oleh setiap sistem hukum¹⁶. Anzilotti berpendapat bahwa sistem hukum nasional didasarkan pada prinsip atau norma dasar yang mengharuskan hukum positif negara (perundang-undangan negara) untuk dipatuhi, sementara sistem hukum internasional berlandaskan pada asas pacta sunt servanda¹⁷, maksudnya bahwa suatu perjanjian harus mengikat dan dijunjung tinggi oleh pihak yang membuatnya. Prinsip ini diakui dalam interaksi setiap negara yang tercantum pada perjanjian internasional dan termasuk dalam sistem hukum internasional.¹⁸

¹⁶ J.G. Starke and Bambang Iriana Djajaatmadja, Pengantar Hukum Internasional 1, 10th ed., vol. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hal. 96.

¹⁷ John O'Brien, *International Law* (Routledge-Cavendish, 2017), <https://doi.org/10.4324/9781843143055>.

¹⁸ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (February 23, 2012): 155, <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>. Hal. 165.

Tidak akan ada pertentangan di antara kedua sistem ini karena kedua sistem ini adalah sistem yang berbeda.

b. Teori Monisme

Teori ini menjelaskan meskipun hukum internasional dan hukum nasional merupakan sistem hukum yang tidak sama, kedua sistem ini akan bergabung untuk membentuk sistem hukum yang lebih besar. Negara-negara monisme akan percaya bahwa hukum nasional dan hukum internasional dapat dipertukarkan karena keduanya sejajar. Dalam hal ini, hukum Internasional tetap mempertahankan sifat aslinya tanpa mengubahnya, selama tidak bertentangan dengan hukum Nasional. Namun, kondisi ini seringkali menimbulkan konflik diantara hukum Internasional dan hukum Nasional.

Dari konflik ini muncul dua pandangan, yaitu pandangan monisme yang memprioritaskan hukum Internasional dan pandangan yang memprioritaskan hukum Nasional. Berdasarkan sumbernya, kedua sistem hukum berbeda: monisme yang memprioritaskan hukum internasional menganggap hukum internasional sebagai referensi hukum nasional, sehingga hukum internasional lebih tinggi daripada hukum nasional. Sebaliknya, monisme yang mengutamakan hukum nasional menganggap hukum nasional sebagai sumber hukum internasional, sehingga hukum nasional lebih tinggi daripada hukum internasional. Namun, secara umum, monisme melihat hukum sebagai

rangkaian standar hierarkis yang mengikat negara, individu, atau entitas bukan negara lainnya¹⁹.

c. Teori Transformasi dan Adopsi Khusus

Dengan perkembangan signifikan teori dualisme dan teori monisme, melahirkan sebuah teori baru yaitu teori transformasi dan teori adopsi khusus. Teori ini berpendapat hukum internasional tidak dapat diterapkan secara langsung pada sistem hukum positif negara. Akibatnya, sistem hukum positif suatu negara tidak dapat berfungsi. Hukum Internasional harus diadopsi dalam hukum Nasional melalui proses adopsi khusus.²⁰

Penganut aliran positivisme berpendapat bahwa hukum internasional (HI) dan hukum nasional (HN) adalah dua sistem yang berbeda berdasarkan struktur keduanya. Sistem hukum internasional tidak dapat diterapkan dalam hukum positif (sistem hukum nasional) selain jika hukum positif menetapkan prosedur konstitusional yang memungkinkan penerapan hukum internasional.²¹ Sebagai contoh disaat implementasi sebuah traktat, sebelum itu, perlu dilakukan adopsi spesifik untuk mengubah hukum internasional (HI) ke dalam hukum nasional (HN). Hal ini disebabkan oleh perbedaan sifat antara dua jenis hukum tersebut, di mana HI bersifat konsensual, sementara

¹⁹Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021). hal. 76

²⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, 2nd ed., vol. 6 (Bandung: Alumni, 2015). hal. 186.

²¹ N. Nurhidayatulloh, "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketatanegaraan RI," *Jurnal Konstitusi* 9 (March 2012): 107–107.

HN bersifat non-konsensual.²² Traktat mengandung janji sementara undang-undang nasional mengandung aturan yang memerlukan transformasi secara formal dan substansial.²³

Teori transformasi ini pada dasarnya melihat negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, dengan tugas untuk mengatur, mengakui, menjunjung tinggi, meningkatkan, dan membela hak asasi manusia di segala bidang. Pembentukan lembaga di bidang hak asasi manusia dan pembuatan dan implementasi peraturan perundang-undangan adalah dua indikator utama efektivitas transformasi ini.

3. Teori Perjanjian Internasional

Konsep penggabungan ditemukan dalam kerangka hukum internasional. Dengan pengecualian perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan legislatif, yang hanya dapat ditegakkan setelah dimasukkan ke dalam undang-undang dan peraturan nasional negara, doktrin ini mempertahankan bahwa hukum nasional mengikat perjanjian internasional segera setelah ditandatangani. Inggris dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya mengadopsi konsep ini. konsep ini didasarkan pada dua jenis perjanjian internasional, yaitu:²⁴

- a) *Self Executing Treaty* (Perjanjian Internasional yang berlaku dengan sendirinya);

²² *Ibid. hal. 118.*

²³ *Ibid. hal. 118.*

²⁴ U. Yakin, "Teori Dasar Hukum Perjanjian Internasional Dan Teori," 2018, <http://repository.unpas.ac.id/36938/4/G.%20BAB%20II.pdf>.

- b) *Non Self Executing Treaty* (Perjanjian Internasional yang tidak berlaku dengan sendirinya)

Jika *Self Executing Treaty* tidak melanggar Konstitusi Amerika Serikat, itu akan segera menjadi hukum nasional. Namun, Perjanjian *Non-Self-Executing* tidak akan berlaku sampai secara resmi diakui sebagai hukum nasional AS oleh undang-undang. Perjanjian eksekutif, di sisi lain, dikecualikan dari aturan ini dan dapat segera berlaku tanpa persetujuan Parlemen (Badan Legislatif).²⁵

Agar perjanjian internasional dapat diberlakukan berdasarkan hukum suatu bangsa, seperti Indonesia, perjanjian tersebut harus terlebih dahulu dipublikasikan secara resmi dan disesuaikan dengan undang-undang nasional yang berkaitan dengan prosedur ratifikasi perjanjian.

G. ORISINALITAS

No.	Nama	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Raden Nabil Syarian	Kewajiban Negara Anggota <i>WHO</i> Dalam Menentukan Kedaruratan	Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis	Penelitian skripsi penulis ini bertujuan untuk menganalisis

²⁵ *Ibid*

		Kesehatan Masyarakat yng Meresahkan Dunia	bagaimana peran <i>WHO</i> dalam menentukan suatu peristiwa sebagai <i>PHEIC</i> dan bagaimana kewajiban negara-negara anggota <i>WHO</i> dalam menghadapi peristiwa <i>PHEIC</i> .	bagaimana peran <i>WHO</i> dalam penentuan <i>PHEIC</i> terhadap kasus wabah <i>monkeypox</i> dan Bagaimana kewajiban Negara anggota <i>WHO</i> dalam penentuan <i>PHEIC</i> terutama terhadap wabah <i>monkeypox</i> .
2.	Gilbert Galatia Hutaruk	Tanggung Jawab Negara Terhadap	Skripsi ini bertujuan	Penelitian skripsi penulis

		Pencegahan Wabah Penyakit Menular Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia (Studi Kasus Covid-19)	untuk meneliti Tanggung jawab negara terhadap pencegahan wabah penyakit menular yang diatur dalam beberapa aturan hukum internasional begitu juga dalam hukum nasional Indonesia.	ini bertujuan untuk menganalisis peran negara anggota <i>World Health Organization</i> (WHO) dalam penentuan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia terhadap kasus wabah penyakit menular (<i>monkeypox</i>).
3.	Andi Daffa Patroi	Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam	Skripsi ini mencari tahu bagaimana	Skripsi penulis meneliti Bagaimana

		Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia (Studi Terhadap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019)	kedudukan ke daruratan kesehatan masyarakat dalam perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia. Skripsi ini mencari tahu bagaimana kewenangan negara dalam membatasi HAM dalam ke daruratan kesehatan masyarakat menurut hukum hak asasi manusia.	pengaturan kewajiban negara anggota <i>World Health</i> <i>Organization</i> (WHO) dalam menangani ke daruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau <i>Public Health</i> <i>Emergency of</i> <i>International</i> <i>Concern</i> (PHEIC) dalam <i>International</i>
--	--	---	--	--

				<i>Health Regulations (IHR).</i>
--	--	--	--	----------------------------------

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan pada tulisan ini, antara lain :

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian ini merupakan jenis penelitian yang lebih berfokus pada asas atau prinsip hukum, yang dianggap sebagai standar yang berasal dari undang-undang, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum.²⁶ Penelitian dalam tulisan ini juga akan dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (library research) seperti peraturan perundang-undangan, majalah, buku yang terkait dengan pembahasan masalah.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada tulisan ini menggunakan pendekatan :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);²⁸

Pada pendekatan ini penulis lakukan dengan meneliti undang-

²⁶ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, ed. Oksidelfa Yanto, 1st ed. (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018). hal. 57

²⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). hal. 13

²⁸ Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). hal. 52

undang, dan peraturan yang berkaitan dengan *IHR (International Health Regulations (2005))*, penentuan *PHEIC* dan kewajiban negara anggota *WHO (world health organization)*.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan penelitian hukum ini meneliti bagaimana masalah hukum diselesaikan dari sudut pandang prinsip-prinsip hukum dasar atau bahkan dari prinsip-prinsip peraturan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut.²⁹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Adalah metode penelitian hukum yang mengevaluasi kasus terkait pada masalah hukum yang sedang dibahas untuk membangun argumentasi hukum.³⁰

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Ini adalah metode yang membedakan apa yang terjadi di satu negara dengan apa yang terjadi di negara lain. Metode ini, yang disebut pendekatan perbandingan makro, sangat membantu untuk membandingkan perkembangan hukum lintas negara.³¹

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1 (Bandung: Mandar Maju, 2008). hal. 92

³⁰ Saiful Anam & Partners, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum," <https://www.sapl原因law.top/Pendekatan-Perundang-Undangan-Statute-Approach-Dalam-Penelitian-Hukum/>, 2017.

³¹ *Ibid.*

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan materi hukum melibatkan pencarian data penelitian perpustakaan, yang memerlukan pengumpulan informasi dari berbagai publikasi yang berkaitan dengan topik yang diselidiki, termasuk buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan, majalah, surat kabar, artikel, dan sumber online. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum terkait dengan permasalahan pada penelitian ini, adalah ;

- (1) *International Health Regulations (IHR) (2005)*
- (2) Konvensi Wina 1969
- (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
- (4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.0107/MENKES/1977/2022 Tentang MPOX (Monkeypox) Sebagai Penyakit Emerging Tertentu Berpotensi Wabah dan Upaya Penanggulangannya
- (5) Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini menawarkan klarifikasi dan panduan tentang sumber daya hukum utama, termasuk: buku yang membahas topik hukum, termasuk tesis, disertasi, dan tesis; literatur, termasuk artikel, majalah, jurnal, surat kabar, dan situs web; dan laporan penelitian yang berkaitan dengan bidang studi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini, yang mencakup kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, volume literatur, dan sebagainya, dimaksudkan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. setiap data yang berhubungan dengan kewajiban negara pada penentuan kedaruratan kesehatan masyarakat yang mempengaruhi dunia akan dianalisis melalui penyusunan data yang sistematis dan selektif. Setelah pengolahan data yang cermat dan teliti selesai, data akan diuraikan secara deskriptif dan analitis, disertai dengan penjelasan teori-teori hukum. Tujuan dari ini adalah untuk memberikan gambaran dan kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti. Bahan dan data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghubungkan tiap kata dengan jelas, efektif serta sistematis.³²

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Sistemisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti dan
- c. Menginterpretasikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

³² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010). hal. 63

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar skripsi ini dapat dipahami dengan lebih mendalam, materi-materi yang terdapat di dalamnya dibagi menjadi 4 (empat) bab, untuk memperjelas luasnya subjek yang diselidiki, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Berikut ini adalah sistematika presentasi:

BAB I Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Landasan Teoretis, Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Kerangka Konseptual semuanya dibahas dalam bab pengantar ini.

BAB II Berisikan tinjauan pustaka mengenai *World Health Organization* (WHO), kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau PHEIC (*Public Health Emergency of Internasional Concern*), *international health regulations* (IHR) dan wabah *monkeypox* dalam konteks kesehatan global.

BAB III Berisikan pembahasan tentang 1. Analisis pengaturan PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) dalam *International Health Regulations* (IHR) apakah berlaku secara efektif. serta 2. Pengaturan pasal 10 IHR tentang kewajiban Negara dalam penentuan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) terutama terhadap wabah *monkeypox*.

BAB IV Bagian ini adalah bagian terakhir dari tulisan dan mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah jawaban singkat terhadap masalah yang dibahas di Bab I, dan sarannya adalah ide-ide yang dapat membantu menyelesaikan masalah di Bab III. Diharapkan saran-saran ini akan memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan hukum.